BAB II

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Strategi Pengelolaan *(Management Strategy)*

1. Pengertian Strategi Pengelolaan *(Management Strategy)*

Strategi pengelolaan *(management strategy)* adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektifnya.[1]

Strategi pengelolaan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.[2] Sebagai suatu proses, pelaksanaan strategi pengelolaan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap perumusan strategi, tahap implementasi strategi, dan tahap evaluasi strategi. Untuk merumuskan strategi diperlukan aktivitas-aktivitas yang meliputi:[3]

a. Pengembangan misi unit usaha.

b. Pengenali peluang dan ancaman eksternal unit usaha.

c. Menetapkan kekuatan dan kelemahan internal.

d. Menetapkan objektif jangka panjang.

---

[1] Strategi pengelolaan merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan *(formulasi)* dan pelaksanaan *(implementasi)* rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Lihat Nicky D. Pangestika, "Strategi Pengelolaan Unit Usaha di SMK Negeri 1 Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 28.

[2] Sondang P. Siagan, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 15.

[3] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menghasilkan strategi alternatif, dan menetapkan strategi pokok yang perlu diimplementasikan.

Sedangkan Milton Loentiade mengungkapkan, bahwa perumusan strategi mencakup perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta membuat strategi spesifik.[4] Dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa dimulai dari SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity, Threat)* ,penetapan visi, misi, tujuan jangka panjang atau bahkan dari strategi itu sendiri.

Namun yang terpenting, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, strategi dan kesesuaian; pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan Peluang-Ancaman yang ada, Kekuatan-Kelemahan yang dimiliki dan Tujuan (misi-visi-goal) yang ingin dicapai. Berikut gambar konsep strategi dan kesesuaian:

Gambar 2.2 Strategi dan Kesesuaian

Strategi akan dirumuskan melalui tahapan utama sebagai berikut: 1) Analisis Arah, yaitu untuk menentukan visi-misi-tujuan jangka panjang yang ingin dicapai organisasi. 2) Analisis Situasi, yaitu tahapan

[4] Milton Leontiade, *The Confusing Word of Business Policy* (t.tp.: Academy of Manajemen, 1982), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membaca situasi dan menentukan Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman dengan SWOT yang akan menjadi dasar perumusan strategi. 3) Penetapan Strategi, yaitu tahapan untuk identifikasi alternatif dan memilih strategi yang akan dijalankan organisasi.[5]

Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh hasil sesuai dalam rencana organisasi, perusahaan harus menganalisis lingkungan eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan tersebut, menentukan mana di antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan (*strategic formulation*). Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing.[6]

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, strategi pengelolaan dalam lingkup organisasi merupakan sebuah proses perencanaan, penetapan tujuan, serta penentuan sasaran kegiatan dalam jangka waktu yang juga ditentukan untuk mencapai segala sesuatu yang diharapkan oleh organisasi.

2. Tujuan Strategi Pengelolaan *(Management Strategy)*

Adapun tujuan dari strategi pengelolaan *(management strategy)*, diantaranya seperti di bawah ini:[7]

---

[5] Tedjo Tripomo, *Manajemen Strategi* (t.tp.: t.p., 2005), 28.
[6] Haris, Amirullah dan Budiyono, *Pengantar Manajemen* (t.tp.: t.p., 2004), 118.
[7] Napa J. Awat, *Manajemen Strategi*: Suatu Pendekatan Sistem (Yogyakarta: Liberty, 1989), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan efisien.

b. Untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan penyesuaian dan mengkoreksi jika terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan strategi.

c. Untuk memperbarui strategi yang dirumuskan supaya sesuai dengan perkambangan lingkungan eksternal sesuai perkembangan zaman.

d. Untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman bisnis yang ada.

e. Untuk dapat melakukan inovasi atas produk atau barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen.

3. Manfaat Strategi Pengelolaan

Beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari strategi pengelolaan, diantaranya seperti yang dipaparkan di bawah ini:[8]

a. Proses dari strategi pengelolaan ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik karena interaksi kelompok yang mengumpulkan berbagai macam keputusan strategi yang lebih besar atau banyak.

b. Aktivitas dari formulasi strategi pengelolaan dapat mempertinggi kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi berbagai macam masalah yang sedang dihadapi.

c. Keterlibatan dari pegawai di dalam formulasi strategi pengelolaan dapat memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan

[8] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi, dengan begitu dapat mempertinggi motivasi kerja pegawai.

d. Penerapan dari strategi pengelolaan dapat membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal (ancaman dari luar).

e. Strategi pengelolaan juga dapat mencegah timbulnya berbagai macam masalah yang bersal dari dalam maupun dari luar perusahaan serta dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi masalah.

f. Membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasionalnya secara lebih efisien dan efektif.

g. Dapat membuat perusahaan mudah untuk beradaptasi pada perubahan yang terjadi.

h. Dan perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkannya.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata zakat adalah bentuk dasar *(masdar)* dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*an-namā'*), suci (*al-ṭaharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dalam arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *an-namā'* mempunyai pengertian bahwa yang wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dizakatkan adalah harta yang dimaksud untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-ṭaharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.[9] Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.[10]

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Menurut etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah Swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[11]

---

[9] Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193.
[10] Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 34.
[11] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniyā'*.[12]

Berhubungan dengan manajemen strategik, tentunya zakat yang dimaksud akan dikelola oleh sebuah lembaga zakat dan didistribusikan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang produktif. Kita juga perlu memahami makna produktif, makna produktif adalah banyak mendatangkan hasil.[13] Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang *mustahik* atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja dan digunakan untuk membangun sebuah usaha yang produktif.[14]

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Produktifity* berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi

[12] QS. Al-Taubah (9): 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."
[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 209.
[14] M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif.[15]

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.[16] Sedangkan menurut Rofiq, penditribusian zakat ada 2 macam yaitu: 1) bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) bentuk dana untuk kegiatan produktif.[17]

Zakat Produktif adalah dana zakat yang pengelolaannya bertujuan untuk pengembangan ekonomi, yaitu dalam rangka meningkatkan penghasilan dan kemandirian ekonomi mustahik. Zakat produktif umumnya didayagunakan dalam bentuk fasilitas wirausaha baru, bantuan modal usaha, pendampingan usaha, penguatan jaringan usaha dan pemilikan aset modal oleh mustahik.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni satu bentuk pinjaman tanpa ada tingkat pengembalian tertentu (return/ bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan

---

[15] Moh. Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu'Asyur", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. 16, No. 1 (Desember 2015), 66.

[16] Abduracchman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 165.

[17] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.[18]

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

a. Alquran

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam Alquran Surah al-Baqarah : 277 sebagai berikut:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ [19]

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang (shalat) dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."[20]

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi saw. mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله و اني رسول الله, فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة, فإن هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

"Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi saw. mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, "ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku

[18] Soya Sobaya, "Pengaruh Jaringan Kerja Bni Terhadap Efektifitas Zakat Produktif", *Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 4, No. 2 (Desember 2010), 255.
[19] AlQuran, 2: 277.
[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah *Azza Wa Jalla* telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."[21]

3. Jenis-Jenis Harta Benda yang Wajib Dizakati

Harta-harta yang wajib dizakti pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Emas dan perak (mata uang)
2. Barang-barang perniagaan
3. Hasil tanaman dan buah-buahan
4. Hewan ternak
5. Hasil tambang dan rikaz

Segala macam harta benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah memenuhi syarat-syarat wajibnya, yaitu:

a. Islam; tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam
b. Baligh dan berakal sehat; anak-anak yang belum baligh, dan orang-orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya, tetapi harta keduanya wajib dizakati oleh walinya masing-masing.
c. Sampai senisab dengan milik sempurna; yang dimaksud nisab ialah, suatu jumlah tertentu bagi setiap jenis harta yang termasuk wajib

[21] Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dizakati, selain dari kebutuhan hidup sehari-hari, seperti: sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat-alat untuk bekerja.[22]

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd dalam Bidayatul-Mujtahidnya menjelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya adalah:

a. Dari barang tambang ada dua macam: emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan.
b. Dari binatang ada tiga macam, yaitu: unta, lembu, dan kambing (yang semuanya diternakkan, tidak dipekerjakan).
c. Dari biji-bijian ada dua macam, yaitu: gandum dan sya'ir (jelai).
d. Dari buah-buahan ada dua macam, yaitu: korma dan anggur kering (kismis).

Harta benda yang selain disebutkan di atas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajiban zakatnya, antara lain: buah-buahan dan biji-bijian yang selain disebutkan di atas, madu, perusahaan, dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.[23]

4. Pihak yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahik adalah Orang-orang yang berhak menerima zakat, Kata asal mustahik yaitu *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya

[22] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat dan Haji* (Jakarta: PT Kalam Mulia, 1997), 19.
[23] Siechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari *istihaqqo yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.[24] Beberapa kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahikq al-zakat*) ada delapan yaitu:

a. Orang Fakir (al-Fuqara')

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jama' dari kata *al-faqir*. *Al-faqir* menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapoi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan temapt tinggalnya, serta pakaiannya.[25]

b. Orang Miskin (al-Masakin)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan

[24] Sugeng, "Pengertian Zakat", dalam http://pengertianzakatmu.blogspot.co.id, diakses pada 27 Pebruari 2017.
[25] Wahbah Al-zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1997), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Miskin adalah orang fakir yang bersifat tenang, dan tidak meminta-minta.[26]

c. Panitia Zakat (Al-'Amil)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.[27]

d. Mu'allaf

Mu'allaf yang dimaksud di sini ada 4 macam yaitu: 1) Mu'allaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannyamasih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. 2) orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. 3) Mu'allaf Yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir yang ada di sampingnya. 4) Mu'allaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekiranya mereka perlukan, sedangkan golongan pertama dan kedua maka akan kita beri zakat tanpa syarat.[28]

e. Firriqab (Memerdekakan Budak)

---

[26] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat dan Haji* (Jakarta: PT Kalam Mulia, 1997), 70.
[27] Wahbah Al-zuhayly, *Zakat Kajian,….*, 282.
[28] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *"Riqab"* adalah jamak daripada *"raqabah"* menurut bahasa berarti: pangkal leher bagian belakang, atau tengkuk. Menurut istilah syara', *riqab* berarti: budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *"raqaba* atau *riqab"* karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Ketaatannya kepada tuannya, serupa hewan yang diikat lehernya, kemana saja ditarik, ia harus mengikuti untuk melepaskan ikatan budak itu, dan membebaskannya dari kongkongan perbudakan. Selain itu mengembalikannya kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang merdeka maka agama Islam menetapkan di dalam Undang-Undang zakat satu bagian untuk membebaskan budak dari ikatannya. Untuk memberantas perbudakan ini, Islam secara konsepsional memperlebar jalan keluarnya, dan mempersempit jalan masuknya, sehingga tidak ada jalan untuk memperbudak seorang kecuali dengan melalui rampasan perang karena membela kesucian agama Islam. Adapun jalan untuk membebaskan budak, maka Islam menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Penebus pelanggaran puasa pada bulan Ramadhan.
2) Penebus pembunuhan yang tidak sengaja (keliru).
3) Penebus dzihar terhadap istri.
4) Penebus pelanggaran sumpah.

Selain daripada ketentuan-ketentuan tersebut, Islam masih menganjurkan kepada setiap muslim yang memiliki budak, agar rela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerdekakan budaknya, dan ia menjelaskan bahwa, memerdekakan budak itu suatu amal saleh yang amat terpuji.[29]

f. Orang yang Memiliki Hutang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukan untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.[30]

g. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah)

Orang yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.[31] Dalam pengertian lain, yang dimaksud Sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang sabilillah bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh

[29] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat dan Haji* (Jakarta: PT Kalam Mulia, 1997), 74.
[30] Wahbah Al-zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1997). 286.
[31] Ibid., 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.[32]

h. Orang yang Sedang dalam Perjalanan (Ibnusabil)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik *(tha'ah)* tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik *(tha'ah)* ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.[33]

5. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat produktif dalam Alquran tidak ada penjelasan yang tegas tentang siapa atau lembaga mana yang berhak mengelola zakat. Al-Quran hanya menetapkan bahwa *amil* (pengelola zakat) berhak menerima harta zakat dalam QS. Al-Taubah ayat 60 dan adanya perintah kepada Nabi Muhammad saw untuk mengambil zakat sebagian dari harta orang kaya dalam QS. Al-Taubah ayat 103.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ[34]

[32] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 42.
[33] Wahbah Al-zuhayly, *Zakat Kajian,….*, 289.
[34] Alquran, 9: 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[35]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [36]

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."[37]

Mengingat Nabi Muhammad saw. juga sebagai kepala negara dan Abu Bakar ketika menjadi khalifah untuk pertama kalinya pernah memerangi orang/kelompok penentang syari'at zakat, maka pengelola sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun dalam mengelola zakat tersebut tidak harus mengelolanya sendirian. Tradisi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. serta dilanjutkan oleh para al-Khulafa' ar-Rasyidin, sampai sekarang di negera-negara yang menerapkan hukum Islam, pengelolaan zakat di bawah tanggung jawab pemerintah atau *khalifah.*[38]

Sedangkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dijelaskan adanya amil zakat (dapat berupa perseorangan atau organisasi) yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana sebelum kemudian mendistribusikannya. Catatan penting adalah penghimpunan

---

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 288.
[36] Alquran, 9: 103.
[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah…*, 297-298.
[38] Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah,* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana secara kolektif akan menghasilkan dana dalam jumlah besar, sehingga pendistribusiannya dapat direncanakan dan diatur untuk program jangka panjang yang bersifat produktif. Berbeda dengan dana zakat yang dikelola secara kolektif, zakat yang dilakukan oleh orang perseorangan tidak akan terhimpun dalam jumlah yang banyak, dan dari satu orang mungkin hanya bisa didistribusikan pada satu orang pula. Sedangkan, jika dana zakat terhimpun dalam jumlah yang besar maka akan mampu untuk merencanakan sebuah program dengan penerima manfaat yang lebih banyak dan lebih luas pula.[39]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusiannya serta pendayagunaan zakat. Dan dalam BAB II tentang asas dan tujuan Pasal 4 menyebutkan pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepentingan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

[39] Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nizab Zakat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam ketentuan umum peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010 menegaskan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah, yang selanjutnya disingkat ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Dan pengelolaan ZIS tersebut berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan ZIS berdasarkan Alquran dan al-Hadis serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam pasal 3 menyebutkan pengelolaan ZIS bertujuan:[40]

a. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
b. Memperbaiki dan/atau meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan
c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak, dan sedekah.

Terlepas dari Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kota Mojokerto, Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan penerusnya yaitu para sahabat.

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah saw. dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat

[40] Bas Kota Mojokerto, *Himpunan Peraturan* (Mojokerto: BAZNAS Kota Mojokerto, 2010) 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat.

Sejarah Islam menginformsikan bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah saw. adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fikih. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Waktu pemungutannya (*haul*).

e. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).

f. Cara-cara pembagiannya

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan berarti keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).[41]

Menurut Arthur Dunham, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial. Melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.[42]

---

[41] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1011.

[42] Iqbal harori, M., "Teori Kesejahteraan Masyarakat", dalam http://seorangfilsufmuda.blogspot.co.id /2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html, diakses pada 5 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:[43]

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat fenomena yang terjadi pada tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam hidup masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia

[43] Chairul Anam, M., "Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat" (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2011), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut, orang sakit dan cacat, fakir dan miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.[44]

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[45] Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

2. Konsep Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan memiliki empat indikator yaitu : rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga

---

[44] Merza Gamal, "Indikator Kesejahteraan Islami", dalam https://groups.yahoo.com/neo/groups/syiar-Islam/conversations/topics/13213, diakses pada 5 April 2017.

[45] Ichsan, "Tujuan dan Sasaran Kesejahteraan Sosial", dalam https://tunas63.wordpress.com/2011/11/03/tujuan-dan-sasaran-kesejahteraan-sosial/ , diakses pada 19 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:[46]

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Sedangkan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Adapun konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam sebagai berikut:[47]

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam.

---

[46] M. Amiruddin, "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Balongmojo Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 24-25.

[47] Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:[48]

a. Agama
b. Hidup atau jiwa
c. Keluarga atau keturunan
d. Harta atau kekayaan
e. Intelek atau akal

3. Prinsip Kesejahteraan dalam Islam

Tidak sedikit ajaran Islam yang secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan.[49] Seiring dengan itu, Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir contohnya perjudian dan Islam mengharuskan pemeluknya agar selalu berusaha dan bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Sementara, zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan

[48] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2003), 62.
[49] Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*…, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.

Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugrahkan oleh Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindunga, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentinga masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id